



DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PANDUAN KEGIATAN

SUPPORT TO DISTRICT COORDINATION PLATFORM



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan pertolonganNya, Panduan Kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan panduan ini.

Kegiatan *Support to District Coordination Platform* ini merupakan salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka perlu disusun panduan bagi semua pihak khususnya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Akhirnya, kami berharap semoga panduan dapat dijadikan acuan dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan tepat sasaran dengan capaian penyadaran secara menyeluruh kepada kepala desa, aparat desa dan masyarakat desa secara keseluruhan, termasuk lembaga-lembaga yang ada di desa terkait program TEKAD.

Direktur
Pengembangan Produk Unggulan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,



Ari Indarto Sutjiatmo
NIP. 19770329 200502 1 001

PANDUAN
KEGIATAN SUPPORT TO *DISTRICT COORDINATION PLATFORM*
TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD)
TAHUN 2023

A. PANDAHULUAN

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *Indonesia Fund for Agricultural Development* (IFAD) melalui perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (*Loan* Indonesia. 2000003165 dan *Grant* Indonesia. 2000003164) untuk membentuk Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) periode 2020-2025. Program TEKAD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Program TEKAD bertujuan untuk mewujudkan masyarakat desa/kampung yang berdaya dan mampu berkontribusi terhadap transformasi desa/kampung serta pertumbuhan yang inklusif di wilayah Timur Indonesia. Tujuan pembangunan program ini adalah rumah tangga pedesaan/perkampungan memperoleh pendapatan yang stabil dan memadai dari produksi desa/kampung yang memungkinkan untuk mengembangkan mata pencaharian secara berkelanjutan, mendapat keuntungan dari penguatan tata kelola tingkat Desa/Kampung dan Kabupaten yang didukung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Program TEKAD dilaksanakan di 499 desa tahap 1 dan 611 desa tahap 2 pada 25 kabupaten di 9 provinsi wilayah Indonesia Timur, yaitu Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Program TEKAD akan mendukung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui pendekatan berbasis bukti dalam pengembangan desa/kampung agar desa/kampung dapat lebih baik memanfaatkan Dana Desa dan sumber dana lainnya untuk mendukung pembangunan ekonomi dengan: (i) penguatan kapasitas rumah tangga desa/kampung dalam hal pengembangan berkelanjutan melalui pendekatan

perencanaan, menerapkan dan memantau sebagian besar Dana Desa untuk ekonomi inklusif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan; (ii) mengembangkan lingkungan, kabupaten atau kecamatan akan memberikan layanan dukungan dan integrasi yang lebih baik ke dalam perencanaan pembangunan ekonomi; pelaku pasar akan dikaitkan dengan produsen yang ada di desa/kampung; dan penyedia layanan keuangan dan non keuangan akan memperluas layanan kebutuhan pedesaan/perkampungan; dan (iii) menerapkan inovasi Program TEKAD dan membangun model berbasis bukti untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah timur Indonesia.

Tentunya dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi desa pada program TEKAD, perlu dukungan dari setiap pihak terutama Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang sebagai pembuat kebijakan dan regulasi yang berhubungan langsung dengan desa. Oleh karena itu diperlukan kontribusi langsung dari Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan dan pengawal program TEKAD pada desa sasaran. Peran Pemerintah Daerah ini dapat dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi yang diketuai oleh Bappeda dan terdiri atas bagian-bagian relevan dari dinas PMD, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas-Dinas terkait.

Melalui *Support to District Coordination Platform* Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD), setiap unsur Pemerintah Daerah Kabupaten terkait diberikan ruang untuk bertukar informasi dan berkoordinasi mengenai kegiatan yang terkait dengan pengembangan ekonomi di desa, dan akan membahas kemajuan program, dengan menggunakan data monitoring dan evaluasi berbasis desa serta tersosialisasikannya tujuan program, kegiatan dan manfaat dari Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) kepada seluruh OPD terkait di Kabupaten, menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada, dan mendapatkan informasi baik intervensi pada sektor masing-masing OPD terkait maupun sinkronisasi kegiatan dan bantuan dalam rangka pengembangan ekonomi di desa khususnya lokus Program TEKAD. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini, program TEKAD yang berjalan di Desa tetap dapat sejalan dengan rencana pembangunan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan target program.

B. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan *Support to District Coordination Platform* Program TEKAD Tahun 2023 adalah memberikan ruang untuk bertukar informasi dan berkoordinasi mengenai kegiatan pengembangan ekonomi di desa khususnya Lokus Program TEKAD, tersosialisasikannya tujuan program, kegiatan dan manfaat dari Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) kepada seluruh OPD terkait di Kabupaten, menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada, dan mendapatkan informasi baik intervensi pada sektor masing-masing OPD terkait maupun sinkronisasi kegiatan dan bantuan dalam rangka pengembangan ekonomi di desa khususnya lokus Program TEKAD.

C. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program TEKAD Tahun 2023 ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Desa selaku DPIU di tingkat Kabupaten.

Pada pertemuan di tingkat Kabupaten inilah Tim Koordinasi Program TEKAD yang terdiri dari Dinas-Dinas terkait untuk dapat bertukar informasi dan berkoordinasi mengenai kegiatan pengembangan ekonomi di desa khususnya Lokus TEKAD dan mensinkronisasi kegiatan pengembangan ekonomi di Pemerintah Kabupaten dan Program TEKAD agar efektif dan efisien. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara luring melalui Fullday Meeting dengan jumlah peserta 16 orang yang terdiri dari Kepala Bappeda Kabupaten, Kepala Dinas PMD Kabupaten, dan OPD terkait pada tim koordinasi kabupaten setingkat Eselon III ke bawah serta mengundang NPMU, Koordinator wilayah Kabupaten masing-masing, dll secara daring (zoom meeting).

D. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program TEKAD ini meliputi beberapa tahapan, yaitu : persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

a. Persiapan

- Melakukan rapat persiapan kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program TEKAD;
- Membuat Proposal Pengajuan Kegiatan *Support to District Coordination*

Platform Program TEKAD;

- Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program TEKAD;
- Menyiapkan lokasi Hotel untuk kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program TEKAD;
- Menyiapkan topik, materi pembahasan, dan rundown kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program TEKAD;
- Menyiapkan undangan peserta baik luring maupun daring dan disampaikan paling lambat H-3 kegiatan berlangsung;
- DPIU perlu menyiapkan dokumen pencairan yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 33.2 Tahun 2023 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Operasional Dan Kegiatan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Melalui Tim Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

b. Pelaksanaan

- Melakukan Rapat koordinasi kabupaten tentang permasalahan yang ada, sektor masing-masing yang dapat diintervensi oleh OPD terkait, sinkronisasi kegiatan dalam rangka saling mendukung pengembangan ekonomi di desa khususnya Lokus Program TEKAD di kabupaten masing-masing;
- Memfasilitasi sarana dan prasarana selama pelaksanaan kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program TEKAD;
- Membuat catatan proses kegiatan;
- Membuat dan menandatangani hasil kesepakatan kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program TEKAD.

c. Pelaporan

- Menyusun dan mendokumentasikan seluruh aktivitas maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program TEKAD (Form laporan pelaksanaan kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program TEKAD terlampir);
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program TEKAD;

- Melaporkan efektivitas seluruh proses pada kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program TEKAD.

E. OUTPUT

Output yang diharapkan dari kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) adalah tersosialisasikannya tujuan program, kegiatan dan manfaat dari Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) kepada pengelola program pada tingkat kabupaten, menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada, dan mendapatkan informasi baik intervensi pada sektor masing-masing OPD terkait meupun sinkronisasi kegiatan maupun bantuan dalam rangka pengembangan ekonomi di desa khususnya lokus Program TEKAD.

F. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring merupakan salah satu bentuk pengawasan atas progress pelaksanaan kegiatan *Fullday Meeting Support to District Coordination Platform* Program TEKAD. Kegiatan monitoring meliputi hal-hal yang berhubungan dengan persiapan, pelaksanaan tahapan kegiatan termasuk penyusunan laporan. Monitoring dilakukan oleh DPIU dan dilaporkan kepada NPMU.

Adapun instrumen monitoring kegiatan *Support to District Coordination Platform* meliputi :

- a) Progres pelaksanaan kegiatan;
- b) Kendala/Permasalahan;
- c) Solusi dan Rekomendasi;
- d) serta Hasil dari Kegiatan tersebut.

Sedangkan kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui:

- a) Kesesuaian antara bahan materi dan topik yang dibahas dalam kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan;
- b) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan tersebut;
- b) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut; dan
- c) Sejauh mana sasaran yang telah ditentukan tercapai.

Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kampung selaku *District Project Implementation Unit* (DPIU) bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selaku NPMU.

G. TIMELINE

Timeline pelaksanaan kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program TEKAD:

| Waktu | Kegiatan |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M3 Oktober | Sosialisasi Pelaksanaan kegiatan <i>Fullday Meeting Support to District Coordination Platform</i> Program TEKAD |
| M3 Oktober | Penyampaian Dokumen Pencairan Tahap 1 |
| M4 Oktober – M1 Desember | Pencairan dana termin 1, Pelaksanaan <i>Fullday Meeting Support to District Coordination Platform</i> Program TEKAD, dan pencairan dana termin 2 |
| M2 Desember | Pelaporan Kegiatan |

H. TINDAK LANJUT

Kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program TEKAD yang telah dilaksanakan oleh DPIU perlu dilakukan keberlanjutan khususnya yang berkaitan dengan program utama yakni Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu atau TEKAD, setelah dilakukan kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program TEKAD ini diharapkan akan dapat diselenggarakan secara rutin per квартал di tahun yang akan datang.

I. DOKUMEN PERTANGGUNG JAWABAN

Dokumen pertanggung jawaban untuk kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program TEKAD yang diperlukan yaitu :

1. Undangan Kegiatan
2. Daftar Hadir Peserta (terlampir)
3. Daftar Terima Uang Harian Fullday (terlampir)
4. Daftar Terima Transport (terlampir)
7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan (terlampir)
8. SPJ Hotel (Kontrak dengan Hotel)

J. PENUTUP

Panduan ini diharapkan dapat membantu proses pelaksanaan kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program Transformasi Kampung Terpadu (TEKAD). Melalui kegiatan *Support to District Coordination Platform* Program TEKAD ini diharapkan informasi mengenai tujuan program, kegiatan dan manfaat

dari Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) dapat tersampaikan kepada pengelola program pada tingkat kabupaten, menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada, dan mendapatkan informasi baik intervensi pada sektor masing-masing OPD terkait maupun sinkronisasi kegiatan maupun bantuan dalam rangka pengembangan ekonomi di desa khususnya lokus Program TEKAD.

Direktur
Pengembangan Produk Unggulan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
Selaku *Project Manager* Program TEKAD



Ari Indarto Sutjiatmo
Ari Indarto Sutjiatmo
NIP. 19770329 200502 1 001

Lampiran 1.

Format Laporan Pelaksanaan *Support to District Coordination Platform Program TEKAD*

LAPORAN PELAKSANAAN *SUPPORT TO DISTRICT COORDINATION PLATFORM* PROGRAM TEKAD

1. Pendahuluan

- a. Latar belakang
(Deskripsi singkat latar belakang pelaksanaan kegiatan)
- b. Tujuan
(Deskripsi singkat tujuan pelaksanaan kegiatan)
- c. Keluaran / Output Kegiatan
(Deskripsi singkat keluaran / output kegiatan)
- d. Mekanisme Kegiatan
(Deskripsi singkat Mekanisme kegiatan)

2. Pelaksanaan

- a. Judul Kegiatan
- b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan (beserta Rundown Kegiatan)
- c. Peserta Kegiatan
- d. Materi / Topik Pembahasan
- e. Pelaksanaan Kegiatan (Penjelasan dari setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Rundown Kegiatan)
- f. Beberapa hal yang menjadi perhatian selama pelaksanaan kegiatan
(Bisa berupa masukan, isu strategis, dan temuan dalam pelaksanaan kegiatan)
- g. Dll. (opsional sesuai dengan kebutuhan yang akan dilaporkan)

3. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

(Kesimpulan berisi poin-poin pelaksanaan *Support to District Coordination Platform Program TEKAD* dan untuk rencana tindak lanjut berisi rencana tindak lanjut yang disepakati oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan OPD terkait)

4. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

(Melampirkan dokumentasi pelaksanaan kegiatan)

5. Penutup

6. Lampiran

- a. Dokumen Komitmen Bersama yang telah ditandatangani
- b. Daftar Hadir Peserta
- c. Hasil Notula Selama Kegiatan

Kabupaten.....,2023
Disusun oleh,

Ketua TPK Kabupaten

Lampiran 3.
Format daftar terima Uang Harian

Daftar Terima Uang Harian
Kegiatan District Coordination Platform Program TEKAD TA 2023
Kabupaten

Hari, tanggal :
 Tempat Pelaksanaan :

| No | Nama | Unit Kerja | Jumlah Uang Saku | | | | Tanda Tangan | |
|------|-------|------------|------------------|----|-----------------------|------------------------|--------------|----|
| | | | | | | | | |
| 1 | | | 1 | hr | (sesuai SBM per hari) | (Jumlah yang diterima) | 1. | |
| 2 | | | 1 | hr | (sesuai SBM per hari) | (Jumlah yang diterima) | | 2. |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| dst. | | | | | | | | |

Kabupaten.....,2023
 Disusun oleh,

Ketua TPK Kabupaten

Lampiran 4.
Format daftar terima Transport

Daftar Terima Transport
Kegiatan District Coordination Platform Program TEKAD TA 2023
Kabupaten

Hari, tanggal :

Tempat Pelaksanaan :

| No | Nama | Unit Kerja | Jumlah Uang Transport | | | | Tanda Tangan | |
|------|-------|------------|-----------------------|-----|-----------------------|------------------------|--------------|----|
| | | | 1 | Keg | (sesuai SBM per hari) | (Jumlah yang diterima) | 1. | |
| 1 | | | 1 | Keg | (sesuai SBM per hari) | (Jumlah yang diterima) | 1. | |
| 2 | | | 1 | Keg | (sesuai SBM per hari) | (Jumlah yang diterima) | | 2. |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| dst. | | | | | | | | |

Kabupaten.....,2023
 Disusun oleh,

Ketua TPK Kabupaten